



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim bertempat di Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Suryono bin Giman, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 24 Oktober 1983 (umur 36 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301072410830001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Hasanudin RT. 008 RW. 003 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

Rini Widayati binti Supardi, tempat dan tanggal lahir, Malang, 21 April 1986 (umur 34 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301076104860002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Hasanudin RT. 008 RW. 003 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh tanggal 03 Juli 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2017, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi, yang menikahkan adalah penghulu tidak resmi bernama H. M. Toha dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Abu Bekar dan Mansyah, mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0145/AC/2017/PA.PIh tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0145/AC/2017/PA.PIh tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Hasanudin RT. 008 RW. 003 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut sejak awal akad nikah sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Driera Syahda Salsabila, umur 14 tahun;
 - 2) Khofifatul Azzahra, umur 9 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan

Halaman 2 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 2017 di Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah a quo telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama

Halaman 3 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301072410830001 tanggal 11-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301076104860002 tanggal 11-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.2) serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor: 474/019/SKSI/KR-VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.3) serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor: 173/Kua.17.11-6/PW.01/06/2020 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.4) serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Nomor 0145/AC/2017/PA.PLh tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.PLh



Kantor Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0145/AC/2017/PA.PLh tanggal 13 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pelaihari Kabupaten Tanah laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.6) serta dibubuhi dengan paraf

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I Nomor 6301071806110009 tertanggal 11-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.7) serta dibubuhi dengan paraf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II Nomor 6301071806110009 tertanggal 11-04-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.8) serta dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi:

1. Nyaman bin Supiran, tempat tanggal lahir Kediri, 18 April 1951, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di jalan Hasanudin RT 008, RW.003 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2017 di Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah Saksi tidak hadir, namun Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi yang telah berwakil kepada penghulu tidak resmi bernama H. M. Toha;

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: 1).Driera Syahda Salsabila, umur 14 tahun, 2). Khofifatul Azzahra , umur 9 tahun;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

2. Turiman bin Madyarjo, tempat tanggal lahir Kebumen, 12 Oktober 1959, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, status kawin, tempat tinggal di jalan Hasanudin RT 008, RW.003 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, dihadapan

Halaman 6 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Nopember 2017 di Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah Saksi tidak hadir, namun Saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi yang telah berwakil kepada penghulu tidak resmi bernama H. M. Toha;

Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi saksi nikah serta mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Saksi tahu pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa Saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);

Bahwa Saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama: 1).Driera Syahda Salsabila, umur 14 tahun, 2). Khofifatul Azzahra , umur 9 tahun;

Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

Halaman 7 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita pada tanggal 03 Juli 2020 Nomor : 174/Pdt.P/2020/PA.PIh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2017 di Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.8) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.I sampai P.8) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai P.8) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT. 008 RW.003 Desa Kebun Raya Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.5 dan P.6) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Halaman 9 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.7 dan P.8) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tercatat dalam administrasi kependudukan, hanya saja antara Pemohon I dan Pemohon pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat bertanda P.1 sampai P.8 serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Nopember 2017 yang dilaksanakan di Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supardi, yang telah berwakil kepada penghulu tidak resmi bernama H. M. Toha;
- Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Abu Bekar dan Mansyah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup, dan tidak ada hubungan mahram

Halaman 10 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai anak 2 (dua) orang dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: "*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*"

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة
بالنكاح**

Artinya : "*Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima*";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat

Halaman 11 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Suryono bin Giman**) dengan Pemohon II (**Rini Widayati binti Supardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 2017 di Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000.00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh **Drs. Akhmad Baihaqi** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua

Halaman 12 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **H. Abdul Hamid, S. Ag.** dan **Hj. Siti Maryam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Lukmanul Hakim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Abdul Hamid, S. Ag.
Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Baihaqi

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Lukmanul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 350.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp | 466.000,00 |

Kintap, 24 Juli 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera,

Dra. Hj. LAILA.

Halaman 13 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh



Halaman 14 dari 13 hlm Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2020/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)